

	REUSE JERIGEN BEKAS MENJADI SAFETY BOX		
	Nomor Dokumen No. 445//MFK/2022	Nomor Revisi 00	Halaman 1/1
Standar Operasional Prosedur	Tanggal terbit 4 Januari 2022	Ditetapkan oleh :  dr. Elvi Pitraneti, Sp.PD.FINASIM NIP. 19710514 200212 2 002	
Pengertian	<i>Reuse</i> adalah penggunaan kembali barang-barang yang masih dan dapat dimanfaatkan tanpa dilakukan pengolahan khusus		
Tujuan	Program menggunakan kembali barang-barang lama adalah untuk mengurangi jumlah sampah yang ada di lingkungan.		
Kebijakan	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah M. Natsir Nomor : 445/143/PPI/2022 Tentang Panudan Pengelolaan Limbah Rumah Sakit Umum Daerah M. Natsir		
Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas kesling melakukan pengambilan jerigen bekas ke instalasi haemodialisa 2. Melakukan pencatatan jerigen masuk 3. Mempersiapkan alat dan bahan Alat : mesin bor, pisau, label infeksius dari kertas bekas Bahan tali/kabel bekas, cat pilox berwarna kuning 4. Pasang APD (Masker dan sarung tangan latex/handscoon) 5. Melkakukan perakitan dengan melibangi tutup jerigen dengan kabel bekas 6. Melakukan pembuatan label infeksius pada badan jerigen menggunakan cat pilox dan kertas bekas 		
Unit Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Instalasi Kesehatan Lingkungan 2. Cleaning Service 3. Ranap 4. Rajal 5. Unit Terkait Lainnya 		